



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kude Pos 74113
KASONGAN

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website : <http://ptap.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 425/11/SK/DPMPTSP-4/VIII/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "SAMUKAH"
DESA TUMBANG PAHANEI KECAMATAN MARIKIT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Marniwati Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Samukah Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit Nomor : 421.1/02/TK-S/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian TK Samukah
 2. Akta Notaris Devina Oktalina, S.H.M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 22 Juni 2021
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 421/146.M/DISDIK-2/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian diberikan kepada :
- Nama Sekolah** : Taman Kanak Kanak (TK) " SAMUKAH "
- Alamat** : Jl. Bukit Raya RT.003 Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit.
- Ketentuan** :
1. Taman Kanak Kanak (TK) SAMUKAH Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
 2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) SAMUKAH Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit sebagaimana butir 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Pembinaan dan Pengawasan teknis Taman Kanak Kanak (TK) SAMUKAH Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
tanggal 20 Agustus 2021

Kepala Dinas,

DARMA, S.Hut
NIP. 16701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bupati Katingan di Kasongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Unmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Camat Marikit di Tumbang Hiran;
7. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran.

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

KASONGAN

Email : dispenamodal.katingan@kab.kat.go.id Website : <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 420/33/SK/DPM-PTSP-4/VIII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) "SAMUKAH"
DESA TUMBANG PAHANEI KECAMATAN MARIKIT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Marniwati Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Samukah Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit Nomor : 421.1/01/TK-S/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Samukah.
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 421/145.Op/DISDIK-2/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Memutuskan**
Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) SAMUKAH
 2. Alamat : Jl.Bukit Raya RT.003 Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit
 3. Penanggung Jawab : Marniwati (Kepala Sekolah)
- Ketentuan** :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 20 Agustus 2021 s/d 20 Agustus 2023;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 20 Agustus 2021

Kepala Dinas

KARYA HARMA, S.Hut
Pejabat Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Marikit di Tumbang Hiran .
5. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran.

ASLI